



SALINAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN LEMBANG PARANG  
KECAMATAN BAROMBONG  
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR 143 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

PADA KELURAHAN LEMBANG PARANG KECAMATAN BAROMBONG

KABUPATEN GOWA

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan/Desa Lembang Parang Kecamatan Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Lembang Parang Kecamatan Barombong Nomor 004/PP.04.1-BA/ 73.06.12.1005 PPS /2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Lembang Parang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN LEMBANG PARANG KECAMATAN BAROMBONG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Lembang Parang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 Pada Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Umum Tahun  
2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lembang Parang  
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN LEMBANG PARANG

ttd

(MUHAMMAD RIZAL ISRAH)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA  
NOMOR 143 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
KELURAHAN LEMBANG PARANG KECAMATAN  
BAROMBONG KABUPATEN GOWA UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KELURAHAN LEMBANG PARANG KECAMATAN BAROMBONG KABUPATEN  
GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	FIRMAN FAHRI	LAKI-LAKI	001	BONTOBILA
2.	RAHMATIA DG KAMMA	PEREMPUAN	002	UJUNG BULO
3.	ST MASITA ASTA	PEREMPUAN	003	UJUNG BULO
4.	DARNAWATI	PEREMPUAN	004	BONTOPAJJA TIMUR
5.	RAHMA NADIRA	PEREMPUAN	005	BONTOPAJJA TIMUR
6.	SISI FITRIANI	PEREMPUAN	006	BONTOPAJJA
7.	NURFAIZAH HARIS	PEREMPUAN	007	BONTOPAJJA BARAT
8.	NENENG DWI JAYANTI	PEREMPUAN	008	BONTOPAJJA BARAT
9.	NURMIANTI HAMID	PEREMPUAN	009	TACCIRI
10.	SYAHRUL RAMADHAN	LAKI-LAKI	010	TACCIRI
11.	PUTRI APRILIA OCTAVIA	PEREMPUAN	011	BIRING BALANG/TACCIRI
12.	NUR RAHAYU	PEREMPUAN	012	BIRING BALANG
13.	NUR AINUN	PEREMPUAN	013	BIRING BALANG
14.	RAHMADHANI	PEREMPUAN	014	KAMPUNG PARANG
15.	SRI AGUSTIANI	PEREMPUAN	015	BALLA PARANG

Ditetapkan di Lembang Parang  
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN LEMBANG PARANG

ttd

(MUHAMMAD RIZAL ISRAH)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

